



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: SALINAN ung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 192/Pdt/2017/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**I GUSTI NYOMAN MENTARAM,SE.;** Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Denpasar 05

Maret 1966, Agama : Hindu, Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Bikini II No.29,  
Banjar Tegal Lantang Kaja, Desa Padang Sambian  
Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.  
Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: 1.  
Ni Nyoman Candra Ary Dewi,SH. dan 2. I Kadek Agus  
Mudita,SH. sama-sama Advokat / Penasehat Hukum  
pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “ Candra  
Ary Dewi,SH & Rekan berkantor di Jalan Sedap Malam  
Gang Rampai IA No.9 Sanur Denpasar, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2017  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Denpasar tanggal 15 September 2017 Reg No.1829/  
Daf/2017, semula sebagai Penggugat selanjutnya  
disebut sebagai PEMBANDING ;

M e l a w a n :

1. **I GUSTI MADE NGURAH DWIJA ;** Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Buleleng  
Tahun 1964, Agama : Hindu, Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dinas Perhubungan),  
Alamat : Jalan Diponegoro No.163, Sanglah, Kota  
Denpasar, semula sebagai Tergugat selanjutnya disebut  
sebagai : TERBANDING ;

**Halaman 1 dari 12 Perkara Nomor 192/Pdt/2017/PT DPS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NI GUSTI KETUT SRI ASTITI,SH.; Perempuan, Agama : Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Notaris, Alamat : Jalan Buluh Indah No. 64, Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. I Nyoman Sujana,SH.MH., 2. I Gusti Putu Raka Murni,SH. dan 3. Ni Wayan Kertiasih,SH. sama-sama Advokat berkantor Jalan Tukad Pakerisan No. 102 Denpasar berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Juni 2017 Reg. No. 1064/Daf/2017, semula sebagai Turut Tergugat selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 9 Nopember 2017, Nomor : 192/Pen.Pdt/2017/PT.DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 192/Pdt/2017/PT.DPS dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan surat gugatan Pembanding / semula sebagai Penggugat tanggal 17 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Mei 2017 dalam register Nomor : 386/Pdt.G/2017/PN.Dps pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat disekitar tahun 2008 telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Serma Made Pil No.29 dan 31, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 964 M2 yang dipecah menjadi 2(dua) Surat Hak Milik (SHM) masing-masing:
  - a. Tanah seluas 464 M2 SHM No. 841/Desa Dauh Puri tanggal 25 Oktober 1978, Gambar Situasi No.1417/1978 Tanggal 20 September 1978

**Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor 192/Pdt/2017/PT DPS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Serma Made Pil No.29 dan 31, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seharga Rp.236.136.000(dua ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari I Gusti Ketut Dardali (Almarhum), Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Buleleng, 15 Juni 1938, Agama : Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Diponegoro No.163, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat , Kota Denpasar;

Proses jual beli tersebut telah dibuatkan Akta Perjanjian Jual Beli No. 10 Tanggal 04 Juni 2008 yang dilengkapi dengan Akta Kuasa No.11 Tanggal 04 Juni 2008 yang dibuat di Kantor Turut Tergugat dimana dinyatakan I Gusti Ketut Dardali (Almarhum) memberikan kuasa kepada Penggugat, untuk menjual dan atau memindah tangankan tanah tersebut di atas berikut segala sesuatu yang telah maupun kelak didirikan dan atau ditanam di atas tanah tersebut, sebagian atau seluruhnya kepada siapa saja dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa;

- b. Tanah seluas 500 M2 SHM No. 984/Desa Dauh Puri tanggal 09 Januari 1980, Gambar Situasi No.1674/1979 Tanggal 04 Desember 1979 terletak di Jalan Serma Made Pil No.29 dan 31, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seharga Rp.250.320.000(dua ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari I Gusti Ketut Dardali (Almarhum), Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Buleleng, 15 Juni 1938, Agama : Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Diponegoro No.163, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat , Kota Denpasar;

Proses jual beli tersebut telah dibuatkan Akta Perjanjian Jual Beli No. 08 Tanggal 04 Juni 2008 yang dilengkapi dengan Akta Kuasa No.09 Tanggal 04 Juni 2008 yang dibuat di Kantor Turut Tergugat dimana

**Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor 192/Pdt/2017/PT DPS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan I Gusti Ketut Dardali (Almarhum) memberikan kuasa kepada Penggugat, untuk menjual dan atau memindah tangankan tanah tersebut di atas berikut segala sesuatu yang telah maupun kelak didirikan dan atau ditanam di atas tanah tersebut, sebagian atau seluruhnya kepada siapa saja dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa;

2. Bahwa kira-kira sebulan setelah adanya transaksi jual beli tersebut tiba-tiba datang Tergugat yang menyatakan bahwa Proses Jual Beli Tanah Tersebut dibatalkan, dengan alasan adanya permintaan dari Penjual (Alm. I Gusti Ketut Dardali), yang kemudian meminta 2(dua) sertifikat asli tanah-tanah yang dijual tersebut seluas 964 M2, masing-masing SHM No. 841/Desa Dauh Puri tanggal 25 Oktober 1978 dan SHM No. 984/Desa Dauh Puri tanggal 09 Januari 1980, yang terletak di Jalan Serma Made Pil No.29 dan 31, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan menguasai tanah seluas 964 M2 tersebut sampai sekarang;
3. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas yang membatalkan jual beli tersebut tanpa Kuasa dari Alm. I Gusti Ketut Dardali jelas bertentangan dengan hukum dan melanggar hak Penggugat yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap diri Penggugat (vide Pasal 1365 KUH Perdata);
4. Bahwa kerugian materiil yang Penggugat derita adalah dikuasainya tanah yang luasnya 964 M2 oleh Tergugat yang kalau ditaksir harga tanah tersebut sekarang mencapai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) per M2, sehingga jumlah seluruhnya sebesar 964 M2 x Rp.5.000.000,- adalah sebesar Rp. 4.820.000.000,-(empat milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil karena Penggugat merasa sangat tidak dihargai dan dipermalukan sebagai Pembeli Sah tanah tersebut dan juga karena adanya biaya lain dalam pengurusan perkara ini yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);

**Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor 192/Pdt/2017/PT DPS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena ada kekawatiran Penggugat, bahwa tanah seluas 964 M2 tersebut di atas dipindah tangankan kepada Pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis yang menyidangkan Perkara ini, berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap 964 M2 tanah tersebut yang terletak di Jalan Serma Made Pil No.29 dan 31, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang I Jalan Serma Made Pil;
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk;
- Sebelah Selatan : Gang II Al-Amin Jalan Serma Made Pil;
- Sebelah Barat : Jalan Serma Made Pil;

6. Bahwa bilamana Tegugat lalai memenuhi isi Putusan, maka dari sejak Putusan ini dibacakan, Tergugat diwajibkan untuk membayar Uang Paksa (dwang som) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Berdasarkan atas uraian di atas, Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar atas sebidang tanah seluas 964 M2 yang terletak di Jalan Serma Made Pil No.29 dan 31, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas 964 M2 yang terletak di Jalan Serma Made Pil No.29 dan 31, Kelurahan Dauh Puri Kelod,

**Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor 192/Pdt/2017/PT DPS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang dipecah menjadi 2(dua) Surat Hak Milik (SHM) masing-masing seluas 464 M2 SHM No. 841/Desa Dauh Puri tanggal 25 Oktober 1978, Gambar Situasi No.1417/1978 Tanggal 20 September 1978 dan seluas 500 M2 SHM No. 984/Desa Dauh Puri tanggal 09 Januari 1980, Gambar Situasi No.1674/1979 Tanggal 04 Desember 1979, yang tertera atas nama I Gusti Ketut Dardali (Almarhum) adalah Sah mili k Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.4.820.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana Tergugat lalai melaksanakan isi putusan hingga dilaksanakan.
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- ATAU
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Nomor : 386/Pdt.G/2017/PN.Dps. tanggal 7 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang ditaksir sejumlah Rp.1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 September 2017 I Kadek Agus Mudita,SH. kuasa Pembanding / semula sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:

**Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor 192/Pdt/2017/PT DPS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386/Pdt.G/2017/PN.Dps. tanggal 7 September 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor : 386/Pdt.G/2017/PN.Dps. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding / semula sebagai Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2017 dan kepada Turut Terbanding / semula sebagai Turut Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2017;

Membaca surat memori banding tertanggal 24 September 2017 yang diajukan oleh kuasa Pembanding / semula sebagai Penggugat, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara patut dan seksama kepada Terbanding / semula sebagai Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2017 dan kepada kuasa Turut Terbanding / semula sebagai Turut Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2017;

Membaca risalah pemberitahuan membaca berkas (*Inzage*) Nomor : 386/Pdt.G/2017/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberitahukan kepada kuasa Pembanding / semula sebagai Penggugat tanggal 19 Oktober 2017, kepada Terbanding / semula sebagai Tergugat tanggal 9 Oktober 2017 dan kepada kuasa Turut Terbanding / semula sebagai Turut Tergugat tanggal 2 Oktober 2017 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula sebagai Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor 192/Pdt/2017/PT DPS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / semula sebagai Penggugat, dalam memori bandingnya tanggal 24 September 2017, pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah secara keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya dan tidak memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pembanding ;
2. Bahwa *judec factie* dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa bukti fotocopy sertifikat yang diajukan oleh Pembanding tanpa dapat menunjukkan aslinya haruslah dikesampingkan adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum karena bagaimana Pembanding bisa menunjukkan aslinya sementara sertifikat tersebut telah dibalik namakan oleh Terbanding ;
3. Bahwa *judec factie* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa bukti Akta Perjanjian Jual Beli yang diajukan Pembanding hanya bersifat obligatoir, artinya jual beli itu belum memindahkan hak milik, ia baru memberikan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada si pembeli hak untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang yang dijual adalah pertimbangan yang keliru, lemah dan premature, karena perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan merupakan tahapan awal sebelum penjual menyerahkan barang yang dijualnya, ini dibuktikan dengan P-7 adanya penyerahan uang oleh Pembanding kepada I Gusti Ketut Dardali sehingga penyerahan tanah dalam perkara aquo adalah milik Pembanding ;
4. Bahwa *judec factie* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1749 dan 1748 nama pemegang hak adalah semula I Gusti Ketut Dardali berubah menjadi I Gusti Made Dwija, ST karena sebab hibah adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum sebab Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang dasar adanya akta hibah yang diajukan Terbanding ;
5. Bahwa bukti akta hibah yang diajukan Terbanding bertolak belakang dengan fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang diajukan

**Halaman 8 dari 12 Perkara Nomor 192/Pdt/2017/PT DPS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding adalah saudara kandung atau anak dari I Gusti Ketut Dardali sebagai pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1749 dan 1748, sehingga haruslah dipertimbangkan bahwa terbitnya hibah tersebut juga atas persetujuan dari Pembanding sebagai saudara kandung dari Terbanding;

6. Bahwa judec factie keliru dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang bernama I Gusti Putu Sudarma yang mengatakan bahwa setahu saksi pengibahan tersebut awalnya Penggugat sekarang Pembanding diberi sertifikat tanah tersebut oleh I Gusti Ketut Dardali dan saat mau ditempati sertifikat tersebut ditarik kembali oleh I Gusti Ketut Dardali dan selanjutnya ditempati oleh Tergugat sekarang Terbanding ;
7. Bahwa ditariknya sertifikat dari Pembanding kemudian diberikan kepada Terbanding adalah bagian upaya dari Terbanding dalam mendapatkan sertifikat tanah tersebut dari I Gusti Ketut Dardali dengan cara yang tidak beritikad baik ;
8. Bahwa judec factie hanya semata-mata mempertimbangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 984 dan 841 sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1749 dan 1748 atas nama I Gusti Made Ngurah Dwija, ST berdasarkan Hibah adalah sah merupakan pertimbangan yang tidak menyeluruh dan sepotong-sepotong ;
9. Berdasarkan dalil-dalil yang Pembanding uraikan diatas, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 7 September 2017, dan mengadili sendiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya ;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding / semula sebagai Penggugat tersebut, pihak Terbanding / semula sebagai Tergugat maupun Turut Terbanding / semula sebagai Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 386/Pdt.G/2017/PN.Dps tanggal 7 September 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding, bukti bukti surat serta saksi saksi dari para pihak yang berperkara, dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada lagi hal hal baru yang perlu dipertimbangkan ulang, oleh karena semua alasan - alasan banding sebagaimana terurai dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding / semula sebagai Penggugat telah dikemukakan pada pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 386/Pdt.G/2017/PN.Dps tanggal 7 September 2017 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

**Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor 192/Pdt/2017/PT DPS**



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Pembanding / semula sebagai Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, maka kepada Pembanding / semula sebagai Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut, dan mengenai biaya perkara dalam Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana dalam amar putusan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang – undangan yang berlaku, dan ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula sebagai Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 386/Pdt.G/2017/PN.Dps. tanggal 7 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding / semula sebagai Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 oleh kami Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali HARYANTO,SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN KARMA,SH.,MH. dan Dr. IFA SUDEWI, SH.,M.Hum. Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 192/Pen.Pdt/2017/PT.DPS tanggal 9 Nopember 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota Majelis, serta I KETUT SARA,SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota :

t.t.d.-

1. I NYOMAN KARMA,SH.,MH.

t.t.d.-

2. Dr. IFA SUDEWI,SH.,M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.-

HARYANTO,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.-

I KETUT SARA,SH.

## Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

J u m l a h ..... Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi :  
Denpasar, Januari 2018  
Panitera,

H. Bambang Hermanto Wahid,SH.,M.Hum  
NIP. 19570827 198603 1 006